



Dinas Perhubungan

Jl. Durian RT 95 RW 35 Tanjung Selor 77212 0

www.dishub.kaltaraprov.go.id

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara / Dinas Perhubungan

Pelayanan Pemenuhan Standart Pelayanan Minimal

No. SK : 000.8.6.1/046/SK/Dishub-Set/V/2023

Persyaratan

1. Surat Permohonan bermaterai yang ditujukan kepada Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP)
3. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
4. Salinan Nomor Induk Berusaha (NIB)
5. Fotocopy Pas Kapal dan Surat Ukur Kapal yang masih berlaku
6. Fotocopy Sertifikat Kesempurnaan/Keselamatan Kapal yang masih berlaku
7. Foto Kapal (terlihat nama, tanda selar dan peralatan keselamatan lainnya)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyerahkan berkas permohonan beserta persyaratan ke Kantor Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara
2. Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara melalui Bidang Pelayaran melakukan pemeriksaan berkas permohonan dan persyaratan, selanjutnya melakukan pemeriksaan lapangan untuk mencocokkan berkas permohonan dengan kondisi di lapangan
3. Apabila berkas permohonan dan persyaratan tidak memenuhi persyaratan atau tidak sesuai dengan kondisi di lapangan, dikembalikan ke pemohon dilengkapi dengan checklist/hasil pemeriksaan.
4. Apabila berkas permohonan dan persyaratan memenuhi persyaratan dan sesuai dengan kondisi di lapangan, pelaksana teknis Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara akan memproses dan mengajukan draft SK Pemenuhan SPM ke Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Utara.
5. Setelah SK Pemenuhan SPM terbit, diberikan salinan SK kepada Pemohon.

Waktu Penyelesaian

7 Hari

sejak berkas permohonan dan persyaratan diterima lengkap



Dinas Perhubungan

Jl. Durian RT 95 RW 35 Tanjung Selor 77212 0

www.dishub.kaltaraprov.go.id

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara / Dinas Perhubungan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keputusan Gubernur Pemenuhan Standart Pelayanan Minimal (SPM)

Pengaduan Layanan

-